



PENETAPAN
Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lim Hui Pieng, umur 57 tahun, agama Budha, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Perancis, Perumahan Griya Dadap Estate, Cluster Arcadian A7 No. 10 RT, 005 RW. 003, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI LESTARI, S.H dan MUHAMMAD REZFAH OMAR, S.H., M.H Para Advokat pada Kantor Kantor Hukum LESTARI, OMAR & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Akses UI No. 6 Kelapa Dua, Cimanggis, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 757/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Juli 2000
2. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - CARISSA AYU PRAYOGO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:705/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2001

- GYALTSEN PRAYOGO, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22710/U/JB/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 September 2008
- 3. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama GYALTSEN PRAYOGO laki-laki, umur 15 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
- 4. Bahwa Suami Pemohon (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) telah meninggal dunia di Jakarta ada tanggal 1 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor: 3173-KM-12072021-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2021.
- 5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) telah diperoleh harta berupa: sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- 6. Bahwa setelah Suami Pemohon (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) meninggal dunia, maka Hak waris atas sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah atas nama Pemohon dan anak – anak Pemohon termasuk anak Pemohon yang belum dewasa;
- 7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini proses jual beli harta warisan sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam proses pengajuan KPR pada Panin Bank atas nama debitur MARWAN TANOTO.
9. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam proses jual beli jual beli harta warisan sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di mana salah satu anak Pemohon yang bernama GYALTSEN PRAYOGO, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008, saat ini masih di bawah umur sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Wali dan Izin Untuk Menjual dari Pengadilan Negeri Tangerang

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama: GYALTSEN PRAYOGO, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali yang diberi kuasa untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama: GYALTSEN PRAYOGO dalam hal menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohon berupa sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173065904670002 atas nama LIM HUI PIENG, diberi tanda bukti P-1;
2. Photocopy Akta Perkawinan Nomor : 757/2000 antara ERICK, TJOA dengan LIM HUI PIENG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Juli 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 705/2001 atas nama CARISSA AYU PRAYOGO, anak pertama perempuan dari suami istri TJOA ERICK dan LIM HUI PIENG, lahir di Medan pada tanggal 17 Januari 2001, diberi tanda bukti P-3;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22710/U/JP/2008 atas nama GYALTSEN PRAYOGO, anak kedua laki-laki dari suami istri TJOA ERICK dan LIM HUI PIENG, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Photocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-12072021-0135 atas nama ERICK telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021, diberi tanda bukti P- 5;
6. Photocopy Kartu Keluarga Nomor; 3173061207210029 atas nama Kepala Keluarga LIM HUI PIENG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti P- 6;
7. Photocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diregister pada tanggal 19 Maret 2024 di Kelurahan Kamal dijelaskan bahwa LIM HUI PIENG, CARISSA AYU PRAYOGO, GYALTSEN PRAYOGO adalah ahli waris dari mending ERICK, diberi tanda bukti P-7;
8. Photocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak Nyonya LIM HUI PIENG, berupa sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan seluas 56 M2 (lima puluh enam Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-8;

9. Photocopy Tanda Terima Dokumen Sementara tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti P- 9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Ferry Leo dan Saksi Hendra, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia dan Kepala Keluarga bertempat tinggal di Kp. Belakang RT 005/003 Desa Kamal, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERICK TJOA alias TJOA ERICK pada tanggal 22 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 757/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah yang bernama:
 - CARISSA AYU PRAYOGO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:705/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2001
 - GYALTSEN PRAYOGO, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22710/U/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 September 2008
- Bahwa setahu saksi Suami Pemohon (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) telah meninggal dunia di Jakarta ada tanggal 1 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor: 3173-KM-12072021-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama (ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK) meninggalkan harta warisan berupa: sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diregister pada tanggal 19 Maret 2024 di Kelurahan Kamal dijelaskan bahwa LIM HUI PIENG, CARISSA AYU PRAYOGO, GYALTSEN PRAYOGO adalah ahli waris dari mendiang ERICK;
- Bahwa setahu saksi oleh karena anak Pemohon yang bernama GYALTSEN PRAYOGO belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud menjual sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak Nyonya LIM HUI PIENG, berupa sebidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan seluas 56 M2 (lima puluh enam Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi untuk dapat bertindak secara hukum atas nama diri sendiri maupun sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon peentapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali dan Izin untuk menjual untuk dan atas nama serta mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 9 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi Hendra, 2. Saksi Ferry Leo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P- 6 serta dan Saksi Hendra, 2. Saksi Ferry Leo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia dan Kepala Keluarga bertempat tinggal di Jalan Raya Perancis, Perumahan Griya Dadap Estate, Cluster Arcadian A7 No. 10 RT, 005 RW. 003, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk diangkat sebagai Wali dan Kuasa untuk Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang mengatur bahwa "jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur (delapan belas) tahun atau belum

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan hukum jual beli, harus diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- (2). **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- (3). Suatu hal tertentu;*
- (4). Suatu sebab yang halal;*

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata terhadap syarat “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, telah diatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, sebagai berikut :

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- (1). **Orang-orang yang belum dewasa;***
- (2). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;*
- (3). Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;*

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-2 dan saksi Hendra dan saksi Ferry Leo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERICK TJOA alias TJOA ERICK alias ERICK pada tanggal 22 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 757/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah yang bernama :1. CARISSA AYU PRAYOGO, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:705/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2001 dan 2. GYALTSEN PRAYOGO, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22710/U/JB/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 September 2008



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P- 5 dan Saksi Hendra dan Ferry Leo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama ERICK telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-12072021-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021 dan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak Nyonya LIM HUI PIENG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-7 serta dan Saksi Hendra dan Ferry Leo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diregister pada tanggal 19 Maret 2024 di Kelurahan Kamal dijelaskan bahwa LIM HUI PIENG, CARISSA AYU PRAYOGO, GYALTSEN PRAYOGO adalah ahli waris dari mending ERICK telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu dan Saksi Hendra dan Ferry Leo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama GYALTSEN PRAYOGO belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
- Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud menjual sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak Nyonya LIM HUI PIENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena anak-anak Pemohon yang anak bernama GYALTSEN PRAYOGO, anak kedua laki-laki dari suami istri TJOA ERICK dan LIM HUI PIENG, lahir di Jakarta pada

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2008, yang masih dibawah umur/ belum dewasa sehingga belum cakap untuk membuat suatu perikatan, maka perlu adanya wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/ belum dewasa tersebut, sehingga Pemohon memenuhi syarat penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Kuasa untuk dan atas nama serta mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak: Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak Nyonya LIM HUI PIENG;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon untuk diangkat sebagai seorang Wali dan Kuasa bagi anak kandung Pemohon tersebut sehingga dinyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang Hukum Perdata, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Pasal 163 HIRdan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **GYALTSEN PRAYOGO**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22710/

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/JB/2008 anak kedua laki-laki dari suami istri TJOA Erick dan LIM HUI PIENG;

- Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak : Lim Hui Pieng, berdasarkan Surat Ukur No. 144/DADAP/2008 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi), terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06372 atas nama Pemegang Hak Nyonya LIM HUI PIENG;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh H.Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 14 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, Sri Hartini, S.E., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Hartini, S.E., M.H.

H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00.,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp 75.000,00.,
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00.,
- Biaya materai : Rp 10.000,00.,
- Biaya Relaas : Rp 10.000,00.,
- Biaya sumpah : Rp 75.000,00.,
- Lain-lain Penggandaan : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp216.000,00.,

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 467/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)